



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- LUCIO PINTO**, bertempat tinggal di RT.026/RW.009, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *pintolucio03@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;
- LUSIA KADOKANG MADIK**, bertempat tinggal di RT.026/RW.009, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *luisamadik41@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Juli 2024, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 5301-KW-24092024-0003, tertanggal 24-09-2024;

Sebelum pernikahan/perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

- Nama : Leonardo Guterres Pinto;  
Tempat/tanggal lahir : Sumba Timur, 25-02-2016;  
Jenis kelamin : Laki-laki;
- Nama : Lorenzo Guterres Pinto;  
Tempat/tanggal lahir : Kabupaten Kupang, 09-08-2017;  
Jenis kelamin : Laki-laki;
- Nama : Benedikta Ledian Guterres Pinto;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Kabupaten Kupang, 06-09-2020;

Jenis kelamin : Perempuan;

Para Pemohon bermaksud mengajukan:

1. Pengesahan Anak, untuk anak atas nama:

1. Leonardo Guterres Pinto;

Tempat/tanggal lahir: Sumba Timur, 25-02-2016

2. Lorenzo Guterres Pinto;

Tempat/tanggal lahir : Kabupaten Kupang, 09-08-2017

3. Benedikta Lediana Guterres Pinto;

Tempat/tanggal lahir : Kabupaten Kupang, 06-09-2020;

Menjadi Anak Kandung/Anak Sah dari Lucio Pinto dan Lusya Kadokang Madik.

2. Menambahkan nama ayah "Lucio Pinto" dalam Akta Anak:

1. Leonardo Guterres Pinto;

2. Lorenzo Guterres Pinto;

3. Benedikta Lediana Guterres Pinto;

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301061207890006 atas nama Lucio Pinto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5311215512900001 atas nama Lusya Kadokang Madik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-24092024-0003 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2024 telah tercatat perkawinan antara Lucio Pinto dan Lusya Kadokang Madik yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-24092024-0003 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2024 telah tercatat perkawinan antara Lucio Pinto dan Lusua Kadokang Madik yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301062304240002 dengan Kepala Keluarga atas nama Lucio Pinto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 September 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimoni No: 1064 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2024 oleh Gereja Katolik Sta. Helena Camplong, yang menerangkan bahwa Lucio Pinto sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik dengan Lusua Kadokang Madik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Sumba Timur pada tanggal 25 Februari 2016 telah lahir Leonardo Guterres Pinto yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu Lusua Kadokang Madik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kabupaten Kupang pada tanggal 9 Agustus 2017 telah lahir Lorenzo Guterres Pinto yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Lusua Kadokang Madik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kabupaten Kupang pada tanggal 6 September 2020 telah lahir Benedikta Lediana Guterres Pinto yang merupakan anak ketiga perempuan dari Ibu Lusua Kadokang Madik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Luis Ximenes, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon, dimana Saksi adalah paman kandung dari Pemohon I sehingga Saksi juga adalah paman dari Pemohon II, akan tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

–Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya, yaitu:

- Leonardo Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 25 Februari 2016, dimana saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun;
- Lorenzo Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017, dimana saat ini sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Benedikta Lediana Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 6 September 2020, dimana kini berusia sekitar 4 (empat) tahun;

–Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan bagi anak-anaknya dikarenakan ketiga anaknya tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan yang sah, sehingga sampai saat ini nama Pemohon I tidak tercantum pada masing-masing akta kelahiran ketiga anaknya tersebut;

–Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Sta. Helena Camplong pada tanggal 12 Juli 2024. Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

–Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon sudah tinggal bersama dengan ketiga anak-anaknya tersebut, sampai dengan saat ini. Mereka selama ini tinggal di lingkungan rumah Saksi,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Manusak, dimana sepengetahuan Saksi, ketiga anak-anak Para Pemohon tersebut selalu dirawat dan disayang serta dinafkahi oleh Para Pemohon;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah diselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada lagi tanggungan dari kedua belah pihak keluarga;

–Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah juga untuk kepentingan administrasi kependudukan dari ketiga anak-anak Para Pemohon, sehingga kedepannya ketiga anak Para Pemohon dapat bersekolah dengan mudah;

2. Saksi Linda Do Santos, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon, dimana Saksi adalah tante dari Pemohon I karena suami dari Saksi adalah paman kandung dari Pemohon I, sehingga Saksi juga adalah tante dari Pemohon II, akan tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

–Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anak-anaknya, yaitu:

- Leonardo Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 25 Februari 2016, dimana saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun;
- Lorenzo Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017, dimana saat ini sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Benedikta Lediana Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 6 September 2020, dimana kini berusia sekitar 4 (empat) tahun;

–Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan bagi anak-anaknya dikarenakan ketiga anaknya tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan yang sah, sehingga sampai saat ini nama Pemohon I tidak tercantum pada masing-masing akta kelahiran ketiga anaknya tersebut;

–Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Sta. Helena Camplong pada tanggal 12 Juli 2024. Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

–Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan di gereja, Para Pemohon sudah tinggal bersama dengan ketiga anak-anaknya tersebut, sampai dengan saat ini. Mereka selama ini tinggal di lingkungan rumah Saksi, yang berada di Desa Manusak, dimana sepengetahuan Saksi, ketiga anak-anak Para Pemohon tersebut selalu dirawat dan disayang serta dinafkahi oleh Para Pemohon;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah diselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada lagi tanggungan dari kedua belah pihak keluarga;

–Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah juga untuk kepentingan administrasi kependudukan dari ketiga anak-anak Para Pemohon, sehingga kedepannya ketiga anak Para Pemohon dapat bersekolah dengan mudah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Leonardo Guterres Pinto, Lorenzo Guterres Pinto dan Benedikta Lediana Guterres Pinto, dimana anak-anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga setelah anak tersebut disahkan, maka nantinya nama dari Pemohon I sebagai ayah kandung dapat dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, seluruhnya dapat diterima untuk menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi Luis Ximenes dan Saksi Linda Do Santos, walaupun Saksi-Saksi tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon, tetapi dikarenakan kedua Saksi tersebut tetap mau memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak memohon pembebasan diri sebagai saksi, maka menurut Hakim berdasarkan Pasal 175 RBg., dan Pasal 1911 KUHPerdata, kedua Saksi tersebut tetaplah dapat didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang tentunya merupakan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang memang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan anak dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dimana dinyatakan bahwa: *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian dikarenakan hal mengenai pengesahan anak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Pemohon, serta P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula di dalamnya anak-anak yang hendak disahkan yaitu Leonardo Guterres Pinto, Lorenzo Guterres Pinto dan Benedikta Lediana Guterres Pinto, mereka semua disebutkan beralamat di RT.026/RW.009, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, menurut Hakim, Para Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di wilayah Kabupaten Kupang yang mana merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga terhadap permohonan pengesahan anak ini sudah tepatlah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah: *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0011 atas nama Leonardo Guterres Pinto, diterangkan anak tersebut lahir pada tanggal 25 Februari 2016, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut (*vide* bukti surat P-7) dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu Lusia Kadokang Madik (Pemohon II). Kemudian, berdasarkan bukti surat P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0012 atas nama Lorenzo Guterres Pinto, diterangkan anak tersebut lahir pada tanggal 9 Agustus 2017, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut pula (*vide* bukti surat P-8) disebutkan anak tersebut merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Lusia Kadokang Madik (Pemohon II). Begitu pula, berdasarkan bukti surat P-9 yaitu Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0013 atas nama Benedikta Lediana Guterres Pinto, anak tersebut lahir pada tanggal 6 September 2020 dan dalam aktanya (*vide* bukti surat P-9) disebutkan anak tersebut merupakan anak ketiga perempuan dari Ibu Lusia Kadokang Madik (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara"*, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-24092024-0003 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 September 2024, dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2024. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Surat Perkawinan Testimonium Matrimoni No: 1064 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2024 oleh Gereja Katolik Sta. Helena Camplong, yang menerangkan bahwa Pemohon I sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2024, serta bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Luis Ximenes dan Saksi Linda Do Santos di persidangan. Dimana, kedua Saksi tersebut pada pokoknya juga menyatakan Para Pemohon saat ini telah dalam status perkawinan yang sah dimana Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Katolik Sta. Helena Camplong pada tanggal 12 Juli 2024 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan dari Para Pemohon sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan dari Saksi Luis Ximenes dan Saksi Linda Do Santos di persidangan salinglah bersesuaian, **dimana anak-anak dari Para Pemohon yaitu:**

- 1. Leonardo Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 25 Februari 2016;**
- 2. Lorenzo Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017, dan**
- 3. Benedikta Lediana Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 6 September 2020,**

**lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinannya yang sah secara agama Katolik pada tanggal 12 Juli 2024, dimana perkawinan tersebut juga telah dicatatkan secara hukum negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 september 2024 yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada hari itu juga.** Selain itu, menurut Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian tersebut,

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon juga dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah daripada Leonardo Guterres Pinto, Lorenzo Guterres Pinto dan Benedikta Lediana Guterres Pinto, dimana anak-anak tersebut memang lahir dari hubungannya dengan Pemohon II sebelum akhirnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun negara seperti sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa hal mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan memang diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data-data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bagi kepentingan terbaik anak-anak mereka sendiri nantinya, yaitu agar anak-anak mereka yaitu Leonardo Guterres Pinto, Lorenzo Guterres Pinto dan Benedikta Lediana Guterres Pinto, dapat diakui sebagai anak kandung dari Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat tercatat sebagai orang tua dari anaknya tersebut, dimana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya yaitu terkait dengan pengesahan anak mereka yang bernama Leonardo Guterres Pinto, Lorenzo Guterres Pinto dan Benedikta Lediana Guterres Pinto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Pemohon, dimana terhadap petitum angka 1 (satu), sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas, dimana Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 1 (satu) tersebut, oleh karena itu terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), dimana Para Pemohon memohon agar nama Pemohon I ditambahkan dalam akta kelahiran anak-anaknya tersebut, terhadap petitum tersebut, menurut Hakim dikarenakan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokoknya sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tentunya nama dari Pemohon I juga akan tercantum dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon. Akan tetapi, agar hal tersebut dapat terlaksana, tentunya Para Pemohon juga perlu untuk melaporkan hal pengesahan anak tersebut beserta dengan penetapannya ke instansi pelaksana. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan agar terlaksananya tertib administrasi dalam data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa: *"Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak"*, maka sebagaimana yang Hakim uraikan di atas, perlulah diperintahkan juga kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana terkait dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas dan nama dari Pemohon I juga dapat tercatat pada akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud di atas, berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UU Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yaitu berupa Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut Hakim, Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dikarenakan data-data kependudukan dari Para Pemohon dan Akta Kelahiran dari anak-anak Para Pemohon juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selain itu Para Pemohon beserta anaknya tersebut juga bertempat tinggal di Kabupaten Kupang. Dengan demikian, terhadap petitum angka 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon, juga Hakim kabulkan akan tetapi dengan perubahan redaksional sebagaimana yang telah Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga walaupun petitum mengenai biaya perkara tidak dicantumkan dalam permohonannya akan tetapi dikarenakan biaya perkara merupakan kewajiban dari Para Pemohon, maka hal tersebut akan Hakim cantumkan atau nyatakan dalam amar penetapan, yang mana terkait dengan besaran biaya perkara akan disesuaikan dengan rincian biaya perkara yang dikeluarkan untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tentang petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Para Pemohon menurut Hakim patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 175 RBg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1 angka 7, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 48 ayat (2) Permendagri Pelaksana PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
  - Anak laki-laki yang bernama Leonardo Guterres Pinto, yang lahir pada tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0011,
  - Anak laki-laki yang bernama Lorenzo Guterres Pinto, yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0012, dan
  - Anak perempuan yang bernama Benedikta Lediana Guterres Pinto yang lahir pada tanggal 6 September 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-08102024-0013,merupakan anak-anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak-anak dari Para Pemohon yang bernama Leonardo Guterres Pinto, Lorenzo Guterres Pinto dan Benedikta Lediana Guterres Pinto;

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses.....	:	Rp185.000,00;
2. PNBP.....	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp245.000,00;
		(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Olm